

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an kata zakat disebut dalam bentuk *ma'rifat* disebut sebanyak 30 kali, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan beberapa kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat akan tetapi tidak didalam satu ayat.<sup>1</sup> Secara terminologi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahiq yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab I pasal 1 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Zakat dalam aspek sosial ekonomi merupakan instrument yang dapat mendistribusikan penghasilan atau rezeki mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Sehingga, dengan zakat ini kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dengan masyarakat yang kurang mampu dapat diminimalisir. Ukuran kaya dan miskin dalam Islam sudah sangat jelas dilihat dari garis

---

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang, Universitas Islam Negeri Malang Pres, 2008), hal. 44.

<sup>2</sup> UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

nisabnya. Jika kepemilikan seseorang berada di atar garis nisab maka wajib untuk menunaikan zakat (muzakki). Sedangkan orang yang menerima zakat dalam Islam disebut dengan mustahiq. Mustahiq terdiri dari 8 asnaf, diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, *gharim*, *riqab*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.<sup>3</sup> Zakat memiliki potensi yang cukup besar sebagai alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Di negara Indonesia, pengelolaan zakat secara nasional disentralisasikan di tangan pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS menjadi pusat operator dalam pengelolaan zakat nasional, serta memiliki fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, dan menerima dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Ada beberapa tahapan atau proses pengelolaan dana zakat, yaitu mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Setiap tahapan memiliki peran yang penting sebagai upaya mencapai tujuan mensejahterakan umat. Salah satu tahapan pengelolaan zakat adalah *fundraising*. *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada

---

<sup>3</sup> Ahmad Syafiq, "Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern", *Jurnal Ziswaf*, (Vol. 1, No. 1, 2014), hal. 150

<sup>4</sup> Multifiah dan Satuman, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: UB Press, 2011), hal.

sebuah organisasi.<sup>5</sup> Kata mempengaruhi masyarakat mengandung makna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada masyarakat agar sadar bahwa harta yang dimilikinya bukan seluruhnya datang dari usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Selain itu, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga, dan individu untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada lembaga pengelola ZIS yang resmi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari *fundraising* di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan mengoptimalkannya ke arah yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Kegiatan *fundraising* memerlukan peran diantara kedua belah pihak yaitu lembaga zakat sendiri dan muzakki atau masyarakat. Pihak lembaga zakat harus terus membuat inovasi strategi *fundraising* dan mengoptimalkannya. Strategi *fundraising* bisa dilakukan melalui kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, dan membujuk masyarakat untuk berzakat.

Selain meningkatkan kinerja lembaga pengelola zakat, juga diperlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Kesadaran masyarakat merupakan kondisi dimana seorang individu atau kelompok mempunyai dorongan atau kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan yang terus menerus. Kesadaran masyarakat

---

<sup>5</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), hal. 12

dalam hal ini adalah bagaimana individu atau kelompok tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Kesadaran berzakat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya sikap, motivasi, dan persepsi seseorang mengenai zakat itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.<sup>6</sup>

Untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat, lembaga pengelola zakat dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu dengan memberikan pengetahuan yang merata kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam bahwa pentingnya melaksanakan zakat untuk dapat mensejahterakan umat sekaligus melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam Al-Quran. Karena masih banyak muslim yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat, karena selama ini yang mereka ketahui bahwa zakat yang wajib dilakukan adalah hanyalah zakat fitrah saja yang harus ditunaikan sesaat sebelum hari raya Idul Fitri. Untuk itu diperlukannya kampanye zakat agar dapat menumbuhkan

---

<sup>6</sup> UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

kesadaran untuk membayar zakat di masyarakat dan menyalurkan zakat melalui lembaga pemerintah atau amil zakat yang legal.<sup>7</sup>

Wadah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan zakat salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini bergerak di bidang keagamaan yaitu mengolah harta zakat kaum muslimin. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh swasta atau masyarakat. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Bab I pasal I ayat 8 yang berbunyi “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi mencari keuntungan.<sup>8</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangatlah penting dalam hal membantu pengumpulan zakat, yang mana lembaga ini sudah bertahan dari tahun ke tahun dan bisa bertahan dari perkembangan masyarakat.

NU CARE-LAZISNU adalah lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Lembaga ini dibuat dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial, dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah. NU CARE-LAZISNU bersinergi dengan lembaga-lembaga dalam struktur PBNU agar

---

<sup>7</sup> Siti Nurhasanah, “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, (Vol.3, No.2, 2018), hal. 192

<sup>8</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 66

lebih berdayaguna dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama. NU CARE-LAZISNU secara hukum dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No.65 Tahun 2005. Lembaga ini juga memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan wilayahnya, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Sebagai lembaga pengelola zakat, NU CARE-LAZISNU harus memiliki strategi yang bagus untuk memberikan kepercayaan kepada para muzakki serta mampu memaksimalkan potensi dana zakat yang ada di daerah.

NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga pengelola zakat yang telah menghimpun zakat fitrah maupun zakat mall. Meskipun berada di tingkat desa, para amil zakat yang bertugas sudah memiliki SK resmi, sehingga pengelolaan zakat lebih terjamin.<sup>9</sup>

Desa adalah tingkat bawah dari pengelolaan zakat. Seperti halnya desa lain, Desa Karangsono Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung juga memiliki potensi zakat yang cukup besar, melihat dari banyaknya jumlah penduduk yang menghuni wilayah ini. Selain itu, Desa Karangsono juga memiliki potensi ekonomi dibidang pertanian dan industri.<sup>10</sup> Namun, dengan potensi yang ada, penghimpunan zakat belum maksimal dilakukan. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, terutama pada zakat

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Agus Priyanto selaku Bendahara NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono, Ngunut, Tulungagung, pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 16.00 WIB

<sup>10</sup> Observasi di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 Februari 2022

mall. Masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai nisab dan haul dari zakat mall.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan melakukan penelitian di NU CARE-LAZISNU ranting Desa Karangsono dengan judul “Strategi Optimalisasi *Fundraising* dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung” yang sangat penting dilakukan guna menambah informasi dan wawasan dalam bidang pengelolaan zakat, khususnya bidang *fundraising* atau penghimpunan zakat.

## **B. Focus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan diatas, peneliti memfokuskan permasalahan penelitian pada tahapan-tahapan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Berangkat dari focus penelitian tersebut, penelitian ini dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

---

<sup>11</sup> Wawancara Bapak Sopiyan selaku Ketua NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono, Ngunut, Tulungagung, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 16.00 WIB

2. Bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pengawasan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari focus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep perencanaan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui konsep pelaksanaan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui konsep pengawasan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tercapainya tujuan penelitian, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik, yaitu sebagai penambah wawasan dan informasi terkait pengoptimalan proses strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan literatur bidang akademik terkait manajemen pengelolaan zakat, khususnya bidang strategi optimalisasi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah.

### b. Bagi lembaga pengelola zakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan masukan dan perbaikan kepada pihak lembaga pengelola zakat. Diharapkan kedepannya lebih memaksimalkan strategi dan manajemen pengelolaan dana zakat pada lembaga yang bersangkutan, agar manfaat dari zakat dapat dirasakan.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas penjelasan dan menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian yang dimaksud, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Adapun penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul ini:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Perencanaan *Fundraising*

Perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, organisasi yang dicapai, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.<sup>12</sup> Perencanaan *fundraising* menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan kegiatan penghimpunan zakat secara terorganisir.

#### b. Pelaksanaan *Fundraising*

Pelaksanaan *fundraising* adalah upaya penghimpunan atau penggalan sumber zakat dengan melakukan sosialisasi di berbagai media baik secara langsung dengan sistem penyuluhan maupun melalui media cetak dan elektronik, yang berkaitan dengan zakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran berzakat bagi para muzakki. Pelaksanaan *fundraising* juga dapat dilakukan dengan pembentukan unit

---

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) hal. 45-48

pengumpulan zakat, pembukaan konter penerimaan zakat, dan pembukaan rekening bank.<sup>13</sup>

c. Pengawasan *Fundraising*

Pengawasan fundraising dalam lembaga pengelola zakat meliputi pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, waktu, dan metode dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan zakat. Pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja lembaga zakat dalam menghimpun dana zakat yang ada di masyarakat.<sup>14</sup> Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

d. Zakat

Menurut Yusuf Qardawi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi sebagai pengendali terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan. Potensi zakat sangat penting dalam mendukung laju upaya pemerintah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, mereduksi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal. 52

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, Ekonomi...*, hal. 62

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal. 15-16

e. Kesadaran Berzakat Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik. Sadar memiliki makna berbuat atau bertindak dengan pemahaman.<sup>16</sup> Kesadaran berzakat masyarakat yang dimaksud adalah pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat yang berupaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya menunaikan zakat dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat yang berlandaskan hukum.

2. Secara Operasional

Menurut penegasan konseptual diatas, secara operasional penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan dan mengetahui strategi optimalisasi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Hal ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi *fundraising* zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mall yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat.

---

<sup>16</sup> Komarudin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi diperlukan agar penulisan skripsi bisa tersusun dengan sistematis. Selain itu untuk mempermudah dan mengetahui penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, focus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti terdiri atas kajian tentang konsep strategi, kajian strategi *fundraising*, konsep zakat, kesadaran berzakat masyarakat. Bab ini juga terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

Bab IV Hasil Penelitian, dalam hasil penelitian berisi mengenai paparan data tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, serta temuan penelitian, yang disajikan dengan penjelasan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan, pada bab ini pembahasan hasil penelitian, terdiri atas penjabaran tentang analisis hasil temuan penelitian melalui teori yang ada, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat pada NU CARE-LAZISNU Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah.